



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 04 TAHUN 2014**

### **TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan aspek Pengawasan dan Penertiban peredaran minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi *Instansi Vertikal di Daerah* (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau jasa;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
DAN  
WALIKOTA PAGAR ALAM  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

21. Produksi adalah Kegiatan memproses dari suatu bahan baku apapun bentuknya yang dapat merubah menjadi produk baru akibat dari sentuhan teknologi dan industri;
22. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran.

## **Bab II**

### **PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

Minuman beralkohol mengandung ethanol terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 0% (Nol perseratus) di atas 0% sampai dengan 5% (lima perseratus),
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (Dua puluh perseratus), dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

## **BAB III**

### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan, menjual dan mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b dan c tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang dilarang Mengonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b dan c di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (3) Tempat Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah areal pertunjukan hiburan, pasar, pemukiman dan sebagainya.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk mengawasi dan menertibkan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibantu dengan Tim yang beranggotakan instansi terkait;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas ,menyidik tindak pidana ,penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan polisi Pamong Praja daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri resangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seseorang ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum ,melalui penyidik poin, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB V**

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 diancam pidana kurungan atau denda dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Golongan A dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Golongan B dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Golongan C dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagian unsur Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan-peraturan;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Pagar Alam;
8. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
9. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Pagar Alam;
10. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
11. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang bertanggungjawab dibidang Perdagangan;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
13. Pengadaan adalah kegiatan mengadakan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam Negeri oleh importir terdaftar minuman beralkohol untuk produk impor;
14. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
15. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha *menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri*;
16. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
18. Distributor, sub distributor/penyalur/agen adalah perusahaan yang *ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dalam partai besar* di wilayah pemasaran tertentu;
19. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan;
20. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang ditentukan;
21. Produksi adalah Kegiatan memproses dari suatu bahan baku apapun bentuknya yang dapat merubah menjadi produk baru akibat dari sentuhan teknologi dan industri;

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 4 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada Tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

**SAFRUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 04  
SERI E